

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004**

**Oleh :
Djoko Purwanto**

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Peranan BPD menurut Pasal 209 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, lalu diimplementasikan peran BPD pada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya yaitu Pasal 35 PP tahun 2005 tentang Desa bahwa BPD juga mempunyai wewenang yang luas yaitu mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa.

Wewenang Badan Perwakilan Desa yang bermasalah berkaitan peraturan desa, yang dalam Undang- Undang No. 32 tahun 2004 dijelaskan terdapat campur tangan BPD dalam pembuatannya. Sekarang menjadi tidak jelas implementasinya pada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, disitu tidak disebutkan tentang peraturan desa sama sekali padahal pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan jelas menyebutkan "Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya." dan dengan adanya UU Nomor 12 tahun 2011 jelas bahwa dalam Pasal 7 hanya menyebutkan jenis dan hierarki perundangan hanya sampai peraturan daerah.

Kata kunci: Wewenang, Peraturan Daerah

Abstract

Village Consultative Boards (BPD) is a manifestation of a democratic institution at the level of village governance. Thus, BPD can be considered as a "parliament" at the village level. BPD is a new institution in the country embodied in the era of regional autonomy in Indonesia. The role of BPD in accordance with the Article 209 No. 32, 2004 on the subject of Regional Governance asserts that any regulations at the village level ought to be stipulated by the village chief which means to accommodate the community's aspiration before having it implemented. It is also in accord with the role of BPD as cited in the government regulation; namely the Article 35 Year 2005 on the subject of the Village stating that BPD also has broad authority, including to primarily oversee the implementation of all Village Regulations.

The authority performed by the village councils which can cause problems among the village community fosters the BPD intervention as cited in the Act no. 32 Year 2004. However, a big gap is found after the released regulation as cited in the Article no. 12 Year 2011 on the subject of regulations construction. The Article has none to say about the regulations construction at the village level, i.e. despite what has been clearly stated in the former Act no. 10 Year 2004 that in the Article no. 7 part(2) level c, "regulations at the village level are constructed by the village councils or the authority holding similar function together with the village chief or other authority holding similar function." In addition, it also holds true in accordance with the Act no. 12 Year 2011 that the Article no. 7 merely mentions the type and hierarchical order relevant to the regional level only.

Keywords: Authority, Regulation

I. Pendahuluan

Amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Konsep desa sangat beragam yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus posisi dihadapkan pihak atau kekuatan lain. Arti dari Desa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akan memberikan dasar menuju *self governing community* yaitu pemerintahan sendiri berbasis komunitas yang sifatnya otonom.¹

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Dalam tata pengaturannya suatu desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dimana hal tersebut disebutkan dalam ketentuan pasal 200 ayat (1) Undang Undang No. 32

¹ Didik Sukriono, 2010, *Pembaharuan hukum Pemerintah Desa*, Setara Press Pusat Kajian Kontitusi Universitas Kanjuruhan, hlm.3

Tahun 2004 bahwa dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa sebagaimana dimaksud dipilih langsung oleh dan dari Penduduk Desa yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa, dan Keputusan Kepala Desa². Partisipasi rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa ini akan terlihat, karena lewat Badan Permusyawaratan Desa ini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dengan fungsi legislasi dan kontrol yang dimiliki.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu lembaga pemerintahan desa dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : *“Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut*

Undang Undang No. 32 Tahun 2004”

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan yaitu : Bagaimanakah peranan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Peran BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan pasal 200 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan

² Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, 2003, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka, Hlm.27

di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa.

Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang

sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Pada pasal 209 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tercantum fungsi BPD, yakni menetapkan peraturan desa (perdes) bersama kepala desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Revisi yang dilakukan terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 1999 sehingga menghasilkan Undang-Undang

No.32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan memiliki peluang untuk menciptakan *good governance*.

Pemerintahan Desa terdapat Kepala Desa dan BPD sebagai pelaksana pemerintahan desa maka keduanya merupakan mitra kerja. Masing-masing elemen memiliki fungsi yang lebih spesifik dan dari sanalah kekuatan itu berasal. Kekuasaan didistribusikan atau dipisahkan untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan. Interaksi antar elemen juga didasarkan atas *check and balances system* sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara kolektif. Artinya Kepala Desa harus bekerja sama dengan BPD dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat kepada bupati atau walikota melalui camat. kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permasyarakatan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. BPD

melakukan pengawasan kepada kepala desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. Jika terdapat kekeliruan BPD meluruskan Kepala Desa dan BPD sama-sama membuat peraturan desa. BPD tidak boleh menjatuhkan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas.

Sebagai perwujudan demokrasi dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Permasyarakatan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan

yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki beberapa fungsi penting yang sangat vokal dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di suatu desa.

Fungsi Penampung dan Penyalur Aspirasi

Aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara ;

1. Penyampaian langsung kepada BPD

Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW). Penyampaian

langsung itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Cara tertulis

Apabila masyarakat kurang bisa menyampaikan pendapatnya secara lisan karena malu atau kurang bisa berkomunikasi dengan baik, warga dapat menyalurkan aspirasinya dengan menulisnya di kertas kemudian diberikan kepada BPD pada saat ada pertemuan atau rapat BPD.

b. Cara lisan

Masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada BPD ketika ada pertemuan atau rapat BPD.

2. Penyampaian melalui forum warga

BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan wilayah. Masing-masing wilayah setiap

beberapa waktu sekali mengadakan pertemuan dalam perkumpulan arisan.

3. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa

Penyampaian aspirasi melalui forum atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa.

Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD mengacu kepada peraturan yang ada. Peraturan Bupati Jember No.8 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa pasal 1 ayat 12 dikatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta pasal 1 ayat 11 bahwa Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bersama dengan Kepala Desa, BPD merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Ada beberapa Peraturan Desa dan Keputusan BPD yang telah dihasilkan diantaranya adalah tentang APBDes, Keputusan Pertanggungjawaban Kepala Desa, keputusan tentang pemanfaatan aset desa dan beberapa peraturan serta keputusan yang lain.

Fungsi legislasi ini nampak pelaksanaannya oleh BPD dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa.

Proses yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa di dalam merumuskan peraturan desa antara lain sebagai berikut.

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) melakukan rapat dengan anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.

- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah

- desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
 - d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
 - e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa untuk memperoleh kesepakatan bersama.
2. Menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa.

Penetapan peraturan desa ini sudah diatur pada UU No. 32 tahun 2004 bahwa yang membuat adalah Kepala Desa dan BPD. Meskipun tidak mengacu pada UU No. 12

Tahun 2011 tentang pembentukan perundangan tidak mengaturnya. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

1. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa.

2. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.
3. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan.
4. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat.

Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan dianggap tidak sah apabila jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir kurang dari ketentuan tersebut. Apabila Rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan

tidak sah, maka Kepala Desa dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait sebagai peninjau. Pengambilan keputusan dalam penetapan Peraturan Desa dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat, dapat diambil secara voting berdasarkan suara terbanyak.

Rapat anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa dilakukan dengan prinsip Musyawarah untuk Mufakat, yang

dipimpin langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka akan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Dalam rapat tersebut, Badan Permusyawaratan Desa dapat mengundang Perangkat Desa, Kepala Desa, Camat atau Pejabat lainnya yang ditunjuk. Apabila jumlah yang hadir tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka rapat tersebut dinyatakan tidak sah.

Persetujuan pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib ditetapkan oleh Kepala Desa

dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Fungsi Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejauh ini, BPD telah konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan

bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD di desa adalah sebagai berikut.

1. Pengawasan terhadap

Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa, dalam hal ini yaitu pemerintah desa.. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan peraturan desa antara lain sebagai berikut :

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala dukuh dan lain-lain.

- b. Dalam hal terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan.

- c. BPD mengklarifikasikan dalam rapat desa yang dipimpin oleh ketua BPD.

- d. Jika pihak yang bersalah tidak memperhatikan, maka BPD memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan dalam peraturan seperti melaporkannya kepada Camat serta Bupati.

2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam hal ini adalah sebagai berikut.

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.

b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa.

3. Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes).

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut.

1. Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
2. Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
3. Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
4. Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.
5. Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

Sikap Kepala Desa yang tidak otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya menjadikan BPD

mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga. BPD yang dalam Pasal 61 Peraturan Bupati Jember No.6 Tahun 2006 tentang pemerintahan daerah bahwa BPD merupakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Disini lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terealisasi dalam terbentuknya peraturan desa yang pembuatannya dilakukan oleh BPD beserta Kepala Desa.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang

ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Peranan BPD menurut Pasal 209 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, lalu diimplementasikan peran BPD pada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya yaitu Pasal 35 PP tahun 2005 tentang Desa bahwa BPD juga mempunyai wewenang yang luas yaitu

mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa.

Dalam konteks wewenang BPD yang menjadi masalah adalah peraturan desa, yang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dijelaskan terdapat campur tangan BPD dalam pembuatannya. Sekarang menjadi tidak jelas implementasinya pada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, disitu tidak disebutkan tentang peraturan desa sama sekali padahal pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan jelas menyebutkan "Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya." dan dengan adanya

UU Nomor 12 tahun 2011 jelas bahwa dalam Pasal 7 hanya menyebutkan jenis dan hierarki perundangan hanya sampai peraturan daerah.

3.2 Saran-saran

1. Persoalan pokok yang ditampilkan oleh UU No. 32 tahun 2004 adalah masalah keterwakilan masyarakat desa dalam lembaga BPD dan fungsi kontrol serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Dengan kondisi sedemikian, nasib demokrasi desa harus ada mekanisme yang diciptakan, berbasis jaringan antar komunitas, untuk memberikan perlindungan dan penguatan lembaga-lembaga asli desa, penguatan kapasitas politik kelembagaan desa yang mencerminkan asas keterwakilan

rakyat desa yang hakiki, serta upaya untuk memperkuat ekonomi desa. Maka Perlu diadakannya perbaikan dari Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah tersebut, hal ini bisa dilakukan dengan sinkronisasi peraturan perundangan, mulai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 hingga PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Hal ini Upaya untuk pengembalian Fungsi asli dari desa atau tujuan dari Desa tersebut untuk mencapai desa yang demokrasi.

2. Undang Undang No. 12 tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang -Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memunculkan polemik, dimana peraturan desa tidak ditemukan

sebagai jenis dan berposisi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka Perlu *Judicial Review* untuk mengembalikan fungsi dari otonomi desa agar tidak terkesan terpasung karena aturan produk hukum (Peraturan Desa) tersebut dibuat oleh wakil rakyat desa yaitu BPD yang dalam pembentukan perundangan undangan yang baru tidak mempunyai aturan dimata hukum. Disini terlihat Rakyat tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan otonomi desa.